



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 51... TAHUN 2014

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 51. TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOLAKA TIMUR**

**Dibuat oleh
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 5.1.. TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kolaka Timur, maka PDAM Kolaka Timur perlu ditunjang dengan prasarana dan sarana yang memadai ;
 - b. bahwa untuk memenuhi prasarana dan sarana air bersih yang memadai, diperlukan dana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kolaka Timur memandang perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kolaka Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, ditegaskan bahwa setiap penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kolaka Timur.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. [Signature]

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 – 2013;
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2013, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOLAKA TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOLAKA TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kolaka Timur
5. Modal Daerah adalah modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan atau kekayaan Daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin – mesin, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah, bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kolaka Timur.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kolaka Timur.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM.

[Handwritten Signature]

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada PDAM adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disektor penyediaan air bersih dengan tujuan agar PDAM dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- 1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah dalam rangka membantu biaya investasi, operasional, pemeliharaan, serta biaya non operasional dan biaya lainnya.
- 2) Besarnya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibukukan dalam Neraca PDAM.

Pasal 5

- 1) Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dianggarkan dalam APBD.
- 2) Jangka waktu pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam tahun anggaran 2015.
- 3) Penuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB V
PEMBAGIAN LABA

Pasal 6

- 1) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

Pasal 7

- 1) Apabila cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% (delapan puluh persen), maka dapat dibebaskan dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada Pemerintah Daerah.
- 2) Sepanjang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80 % (delapan puluh persen), dapat melakukan setoran laba bersih pada Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- 1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.
- 2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM

Juf 1

Pasal 9

- 1) Direktur PDAM wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan, yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

- 1) Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- 2) Pembinaan, Pengawasan dan pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11


Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur melalui Peraturan / Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 22 Desember 2014



Diundangkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 22 Desember 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR : 51.....

[Handwritten signature]